

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Ruang Lingkup Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan نِكَاح , زواج (*Nikah/Zawaj*).<sup>1</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai kalam bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Dalam penelitian ini penulis menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.<sup>3</sup>

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>4</sup> Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Mengenai makna perkawinan itu secara istilah masing-masing

---

<sup>1</sup> Ahmad St, Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris, (Semarang : PT Karya Toha 2014), 895.

<sup>2</sup> Ka.win: membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah: *ia – dengan anak kepala kampung*, 1. Melakukan hubungan kelamin; 2. berkelamin (untuk hewan), 3. *V cak* bersetubuh: -- *sudah, menikah belum*, 4. *N* perkawinan. KBBI Online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, 3 Maret 2020.

<sup>3</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2009), 6 & 7.

ulama fikih mendefinisikan perkawinan berbeda-beda, sekaligus demikian makna dan tujuannya adalah sama.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- b. Ulama Hanafiyah memandang perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Adapun ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya disini adalah dengan akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina).<sup>5</sup>
- c. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari perempuan dan begitu juga sebaliknya.
- d. Mahzab Imamiyah mengemukakan bahwa perkawinan itu adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat bahwa kedua lafal inilah yang menunjukkan lafal perkawinan pada mulanya sedangkan bentuk *madhi* memberi arti kepastian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Sehingga

---

<sup>5</sup>R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*,(Yogyakarta : Penerbit CV Budi Utama, 2012), 30.

perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*)<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam konsep Islam adalah ibadah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW. Karena menikah atau perkawinan adalah suatu ibadah, maka tentu ia memiliki dasar rujukan yang jelas, baik dari al-Qur'an dan Hadist. Adapun dasar hukum perkawinan dalam al-Qur'an dan hadits diantaranya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (QS, An-Nisaa’ [4]: 1)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, 32.

<sup>7</sup> Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018) 47.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa manusia harus bertakwa kepada rabb kalian. Karena Dia lah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu bapak kalian, Adam. Dan dari Adam dia menciptakan istrinya Hawa, ibu kalian. Dan dari keduanya dia menyebarkan banyak manusia laki-laki dan wanita ke berbagai penjuru bumi. dan bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang nama-Nya kalian gunakan sebagai sarana untuk meminta sesuatu kepada sesama kalian, yaitu dengan mengatakan, “aku memintamu dengan nama Allah agar kamu sudi melakukan hal ini.” Dan takutlah kalian terhadap memutus tali persaudaraan yang mengikat kalian dengan saudara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. maka tidak ada satu pun amal perbuatan kalian yang luput dari pengawasan-nya. Dia senantiasa menghitungnya dan akan memberi kalian balasan yang setimpal dengannya.<sup>8</sup> Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar supaya manusia membina keluarga dan memiliki banyak keturunan yang sama jenisnya yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan saling menyayangi seperti firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-rum :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

---

<sup>8</sup> Tafsir Al-Muyassar , Kementerian Agama Saudi Arabia, <https://tafsirweb.com/1533-quran-surat-an-nisa-ayat-1.html>, diakses 3 Maret 2020.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS.Ar-Ruum [30]:21)<sup>9</sup>*

Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membangkitkan makhluk-Nya adalah Allah menciptakan bagi kalian wanita dari jenis manusia yang di nikahi. Yakni agar kalian condong kepada mereka. Dan menetapkan bahwa dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa kalian. Yakni rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan istrinya di dalam ikatan pernikahan. Dalam pernikahan itu tentunya ada sebuah keinginan untuk memiliki keturunan untuk membina suatu keluarga dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"(QS.An-Nahl [16]: 72)<sup>10</sup>*

Itulah dasar hukum perkawinan yang termaktub di dalam al-Qur'an. Tentu saja ayat-ayat diatas hanyalah sebagian ayat kecil. Meskipun begitu, ayat-ayat itu menjadi bukti bahwa perkawinan memiliki dasar hukum

<sup>9</sup> Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap* 48.

<sup>10</sup> Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap* 49.

yang kuat dalam al-Qur'an. Sedangkan untuk dasar hukum perkawinan yang berasal dari hadist beberapa diantaranya sebagai berikut :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ  
تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : *Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)* (HR. Ibnu Majah no. 1846.<sup>11</sup>)

Pada dasarnya hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah Wajib*, nikah wajib bagi yang telah mampu yang akan menambah takwa, Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah Haram*, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dewasa mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah Sunnah*, nikah disunahkan bagi orang – orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
- d. *Nikah Mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah

<sup>11</sup> Rizem Alzid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, 50.

belum membahayakan dirinya sendiri, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila dia tidak nikah.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau masfsadatnya.<sup>12</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>13</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun perkawinan menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi

---

<sup>12</sup> Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), 18.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 17.

pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu :

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Sulaiman Rasyid menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut ;

Pertama adanya sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....” dan mempelai laki-laki menjawab “saya terima menikahi....”. tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan keduanya. Sabda Rasulullah S.A.W.<sup>14</sup>

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ  
وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya :*“Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai istri) dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah.”* [HR. Muslim dari Jabir radhiyallahu’anhu]<sup>15</sup>

Syarat syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, Al-Hadis dan Undang-Undang yang berlaku. Yang dianggap sah menjadi wali perempuan ialah menurut susunan dibawah ini :

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 107.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*1, 108.

- a. Bapaknya
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- c. Saudara laki laki sekandung
- d. Saudara laki-laki sebakap
- e. Anak laki-laki dari Saudara Laki-laki yang seibu sebakap dengannya
- f. Anak laki-laki dari Saudara Laki-laki yang sebakap dengannya
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman)
- h. Anak laki-laki dari Paman
- i. Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang orang yang memiliki beberapa sifat berikut :

- a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi saksi.
- b. Balik (sudah berumur setidaknya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (bapak dari kakek) menikahkan tanpa izin dengan syarat— syarat sebagai berikut :

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 110.

Syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa maksud ucapan-ucapan itu adalah ijab kabul pernikahan. Bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara dua orang yang berakad. Jika menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, atau orang yang sedang mabuk, nikahnya tidak sah, sebab mereka dipandang tidak ada. Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat saksi adalah :

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Balig, anak-anak tidak sah menjadi saksi
- c. Islam
- d. Keduanya mendengar ucap ijab kabul dari kedua pihak<sup>17</sup>

## **B. Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan (*fasakh*)**

Dalam literatur hukum Islam setidaknya ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat talak atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat *fasakh*. Talak atau cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedang *fasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

*Fasakh* dapat terjadi karena beberapa alasan antara lain: pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sehingga menjadikan tidak sah suatu pernikahan, sebagai contoh adalah seseorang menikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali, kedua, adanya hal-hal lain yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadi akad, seperti salah satu pasangan berpindah agama, ketiga, adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 120.

kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam masalah ini salah satu pasangan dapat memilih apakah perkawinan tersebut dilanjutkan atau dibatalkan, keempat, ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah, kelima, suami *mafqud* atau hilang tanpa kabar berita.<sup>18</sup>

*Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.<sup>19</sup>

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) adalah adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dinyatakan dalam kitab fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah :

النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط النكاح الباطل  
هو ما اختل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل  
حكماهما واحد

Artinya : "Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya. Sedang nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya.

---

<sup>18</sup> Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Jurnal Humaniora* Vol. 5 No.1, [http://library.binus.ac.id/eColls/eJournal/11\\_CB\\_Sukron\\_OK.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eJournal/11_CB_Sukron_OK.pdf) 2 Oktober 2014, 657.

<sup>19</sup> Amelia Haryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri.*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/download/1132/910> September 2017, 126.

*Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah*<sup>20</sup>

Mengenai nikah fasid, antara ulama mahzab satu dengan ulama mahzab yang lain tidak berada dalam satu kesepakatan, artinya sebuah pernikahan yang dinyatakan fasid (rusak) oleh seorang ulama dalam suatu mahzab, belum tentu oleh ulama dalam mahzab yang lain juga dinilai sebagai fasid. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi dalam hal menentukan syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang klasifikasi nikah fasid dalam perspektif fiqh yang empat.

Menurut mahzab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sah, menurut mereka nikah fasid ada enam yaitu : nikah tanpa saksi, nikah mut'ah, nikah dengan menghimpun lima wanita dalam satu akad. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandung nya atau bibinya, nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami, nikah dengan salah seorang mahramnya karena tidak tahu hal itu dilarang oleh syariat agama. Selain enam jenis nikah fasid diatas, kalangan ulama mahzab hanafi juga mengenal jenis pernikahan batil. Bagi mereka istilah fasid dan batil memiliki arti yang berbeda. Kalau fasid itu letak kecacatan dan kerusakannya pada sifat dari beberapa sifat akad diluar esensi rukun, sedangkan batil, letak kecacatan dan kerusakannya terdapat dalam asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan.<sup>21</sup>

Menurut Imam Syafi'i, setidaknya terdapat sembilan jenis nikah fasid atau batil atas dasar adanya larangan untuk melaksanakannya, yaitu sebagai berikut : nikah syigar, nikah mut'ah, nikahnya orang yang sedang berihram baik ihram haji maupun ihram umrah, poliandri atau sedikitnya bersuami dua, nikah dengan wanita yang sedang dalam iddah, nikah dengan wanita

<sup>20</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Kudus 2008),105.

<sup>21</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 69.

yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa iddah, yaitu hingga melahirkan, nikah dengan wanita yang bukan ahlu kitab seperti penyembah berhala atau beragama majusi, nikah dengan wanita yang berpindah pindah agama, menikahkan anak wanitanya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

Menurut Mahzab Hambali, nikah fasid adalah nikah yang cacat syarat syaratnya. Ada dua jenis nikah fasid yaitu nikah yang bisa batal dengan sendirinya, nikah yang bisa sah kalau tidak disertai syarat-syarat tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, atau pihak suami tidak akan mahar atau nafkah. Nikah seperti ini menurut mahzab hambali dianggap sebagai nikah fasid. Adapun mikah fasid yang bisa batal dengan sendirinya, mahzab Hambali mengkategorikan menjadi empat ,acam yaitu : nikah syigar, nikah muhalil, nikah mut'ah dan nikah mu'aqat.<sup>22</sup>

Menurut, Imam Malik (93-179 H/712-795 M), terjadi pembatalan perkawinan dalam pernikahan *fasid* (rusak). Beliau merinci beberapa jenis pernikahan yang tergolong pernikahan *fasid* (rusak) yaitu nikah mut'ah (kawin kontrak) dan pernikahan seorang pria dengan wanita yang mahrom (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula, dalam pernikahan seorang laki-laki dengan mahrom-nya (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan), terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama besar.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pembatalan perkawinan (*Fasakh*) terjadi Karena salah satu calon mempelai melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya

---

<sup>22</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*,72.

<sup>23</sup> Sukron Ma'mun, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim*,659.

larangan kawin sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Annisa ayat 22 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*<sup>24</sup>

Allah mengharamkan pernikahan dengan istri ayah, kecuali pernikahan yang telah terjadi sebelum ada larangan ini. Pernikahan dengan istri ayah merupakan perbuatan yang sangat buruk, Allah sangat memurkainya karena itu merupakan pilihan yang sangat buruk. Ayat tersebut merupakan salah satu contoh perempuan yang tidak boleh dikawini termasuk perempuan yang dikawini tanpa ada nya wali. Hal tersebut adalah salah satu penyebab suatu akad menjadi batal seperti sabda Rasulullah yang melarang umatnya mengawini perempuan tanpa ada nya wali, dalam hadits nya Rasulullah SAW juga bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ ُ

Artinya : *“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*, 65

<sup>25</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*, 66.

Apabila seorang perempuan tidak memiliki wali yang sah maka perkawinan yang berlangsung tidak sah dan dikatakan batil, wali yang sah adalah wali yang memiliki nasab dengannya seperti yang telah disebutkan diatas, namun apabila seorang perempuan tidak memiliki nasab maka wali hakim yang akan menjadi wali sahnya.

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami atau istri. Bagi yang beragama Islam permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama bukan Islam permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 23 dan 26 ialah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ;

- a. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak ada ancaman lagi atau yang bersalah itu menyadari dirinya, mereka masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Ini berarti bahwa mereka dianggap tidak

setuju dan karenanya tidak ada ancaman dalam perkawinan tersebut dan tidak pula ada salah sangka lagi sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut ;

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai pembatalan perkawinan:

- a. Pasal 72
  - 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
  - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
  - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya

---

<sup>26</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 51.

untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>27</sup>

- b. Pasal 73: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
  - 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
  - 2) Suami atau isteri;
  - 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
  - 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>28</sup>
- c. Pasal 75 : Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
  - 1) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
  - 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.
- d. Pasal 76
  - 1) Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>29</sup>
  - 2) Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak ba'in dan talak raj'i. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak bain mengakhiri seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam,37.

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam,37.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Kencana 2017), 109-111.

belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

### 3. Faktor Penyebab Pembatalan perkawinan (*Fasakh*)

Unsur yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan. Menurut istilah ushul fiqh, sah berarti apabila syarat dan rukun sudah dilaksanakan dalam suatu ibadah atau akad dengan kondisi baik dan tidak cacat.<sup>30</sup> Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan isteri, tetapi dalam perlaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. Dalam hal suami atau isteri yang pada mereka telah ada bukti untuk menfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya.

Selain itu, pisahnya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung sejak satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali untuk menalak lagi. Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua suami istri mempunyai tiga kali talak.<sup>31</sup>

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'i berkata "Harus menunggu selama tiga hari" sedangkan Imam Malik mengatakan "Harus menunggu selama

---

<sup>30</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, 71.

<sup>31</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 271-272.

satu bulan” dan Imam Hambali mengatakan “Harus menunggu selama satu tahun”. Semua itu maksudnya adalah, selama masa waktu tersebut. laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi. Kalau istri mau menunggu dan ia rela dengan dan belanja dari suaminya, maka tidak perlu *fasakh* sebab nafkah itu adalah haknya.<sup>32</sup>

Macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.
- b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang. Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa menghadirkan 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh para keluarga dalam garis keturunan yang lurus ke atas dari suami istri atau oleh suami atau istri itu sendiri.
- c. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan diperbarui supaya sah.
- d. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya sedang dalam iddah talak roj'i.<sup>33</sup>

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan dalam pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan,

---

<sup>32</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 314.

<sup>33</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 106.

ada tiga kategori tidak memenuhi syarat perkawinan menurut UU:

- a. Persyaratan yang ditentukan oleh hukum islam.
- b. Persyaratan yang ditentukan oleh UU tetapi tidak oleh Hukum Islam.
- c. Persyaratan yang ditentukan oleh Hukum Islam dan sekaligus UU.<sup>34</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 sampai dengan pasal 72 lebih perinci mengatur tentang jenis-jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu :

- e. Pasal 70 Perkawinan batal apabila :
  - 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
  - 2) Seorang menikahi istrinya yang telah di li'annya.
  - 3) Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya.
  - 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
  - 5) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
  - 6) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 7) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi paman sesusuan.

---

<sup>34</sup> Alimuddin, *Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya*, 100.

8) Istri adalah saudara kandung sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.<sup>35</sup>

f. Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

### C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Anak

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan. Anak merupakan harapan bangsa dan wajib untuk dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik individu maupun kelompok. Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Dalam QS An- Nisa ayat 9 Allah SWT berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.*

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Islam,(Yogyakarta :Pustaka Widyatama, 2004), 36.

*Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>36</sup>*

Anak adalah akibat dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Seorang anak adalah tokoh utama dalam suatu keluarga yang berasal dari adanya ikatan perkawinan. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum islam memberikan ketentuan lain seorang anak dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika perkawinannya sah. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Seorang anak dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan peraturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain, sebagai berikut :

1. Pasal Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”
2. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”
3. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kemenag *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :Tehazed,2019), 101.

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung : PT Refrika Aditama, 2015), 19.

Anak luar lawin dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain :

1. Anak zina  
 Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan seorang perempuan atau yang lainnya sedang keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Ketentuan KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seseorang yang lahir dari perzinahan tidak akan memiliki hak keperdataan apa apa dari orang tua biologisnya. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian anak tidak sah.<sup>38</sup>
2. Anak karena penodaan darah (sumbang)  
 Anak sumbang atau jenis anak karena penodaan darah adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda. Hubungan persusuan dan sebagainya
3. Anak luar kawin lainnya  
 Anak luar kawin lainnya adalah selain anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah dikarenakan mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya.<sup>39</sup>

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan, dan bercerai baik melalui hakim maupun tidak dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut<sup>40</sup> Anak yang

---

<sup>38</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*,21.

<sup>39</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*,22.

<sup>40</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*,68.

lahir dari perkawinan yang dibatalkan atau anak yang lahir dari status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid ini, yaitu sebagai berikut :

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut mazhab hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki lain sebelumnya.<sup>41</sup>

Meskipun Para ulama mazhab tidak berada dalam satu kesepakatan dalam mengkategorikan nikah fasid, dengan indikasi bahwa pernikahan yang dinilai fasid oleh suatu mazhab, belum tentu oleh mazhab lain juga dikatakan fasid, namun mereka sepakat untuk mengatakan bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam nikah fasid merupakan salah satu penyebab timbulnya nasab antara anak dengan bapak kandungnya, selama syarat-syarat yang telah disebutkan terpenuhi. Dalam kaitannya dengan anak diluar nikah yang terjadi dalam hal perzinahan, bukan dalam hal nikah dibawah tangan, maka tampaknya tetap saja tidak dapat dianggap sebagai faktor terbentuknya nasab anak dengan ayah kandungnya. Dalam masalah nasab bukan hanya persoalan terbukti atau tidak terbuhtinya benih sperma laki-laki yang ditanamkan dalam rahim seorang

---

<sup>41</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*,69.

wanita, melainkan akad nikah itu sendiri yang menjadi dasar penetapannya. Disinilah letak masalah mengenai apa akibat hukum yang terjadi terhadap kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.<sup>42</sup>

Menurut hukum adat, apabila seorang istri melahirkan seorang anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat menolaknya. Di dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam hukum islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari 6 bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahinya. Oleh karenanya anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari si ibu.<sup>43</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) anak yang lahir di luar perkawinan tidak menjadikan adanya hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah adanya pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewarisi. Jadi jikalau ditinjau dari hukum perdata yang tercantum dalam KUH perdata menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat menjadi anak sah apabila ada pengakuan dari kedua orang tuanya yang telah memberi pengakuan sebagai akibat kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan yang sah di depan pegawai catatan sipil dengan dibuktikan adanya akta kelahiran.<sup>44</sup>

Ada kalanya seorang perempuan yang tidak melakukan perkawinan namun melahirkan anak, kalau itu terjadi maka dalam hubungan hukum seorang anak itu hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak dan atau

---

<sup>42</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*,73.

<sup>43</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2004), 40.

<sup>44</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,41.

apabila seorang anak dilahirkan oleh seorang istri tapi suaminya mempunyai keyakinan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil persetubuhan dengan laki-laki lain maka si suami dapat memilih salah satu dari dua alternatif :

1. Diam saja. Tidak menyatakan penyangkalan, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak sah dari suami istri itu.
2. Dapat memungkiri anak tersebut sebagai anaknya, tapi harus dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.

Dalam memungkiri sahnya seorang anak, KUH Perdata maupun Undang-Undang memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk memungkiri sahnya seorang anak yang dikandung dan dilahirkan oleh istrinya.<sup>45</sup> Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh dari perkawinan dapat di ingkari oleh suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan kehamilan istri, jika suami tatkala hadir dalam pembuatan akta dan menandatangani akta kelahiran anak tersebut dan jika anak yang dilahirkan tidak hidup.<sup>46</sup>

Pengingkaran seorang suami terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, harus melalui suatu prosedur seperti yang ditetapkan oleh pasal 256 KUH Perdata :

1. Suami harus memasukkan tuntutan perdata ke pengadilan dalam tenggang waktu dua bulan. Kalau suami tadi meninggal perkara dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
2. Pengingkaran ini harus dilakukan dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang
  - a. Jika suami berdiam di kota kelahiran si anak sekiranya tenggang waktu pengingkaran itu adalah satu bulan.

---

<sup>45</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,42.

<sup>46</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*,43.

- b. Jika suami sedang bepergian, tenggang waktu pengingkaran adalah dua bulan terhitung sejak saat ia kembali dari bepergian itu.
  - c. Jika kelahiran anak itu di sembunyikan oleh istrinya, tenggang waktu nadalah dua bulan sejak tipu muslihatnya itu diketahuinya.
3. Penuntutan-penuntutan di muka hakim harus dilakukan terhadap seseorang sebagai tergugat selaku wali dari si anak dan si ibu harus hadir untuk dimintai keterangan.<sup>47</sup>

Apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang diputus batal oleh hakim maka di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28(2) menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut pada :

1. Anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan pada pasal 75 dan bunyinya adalah bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>48</sup>

Dan bunyi pasal 76 KHI berbunyi bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maksud dari pasal ini adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan

---

<sup>47</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, 44.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013),124.

serta masa depan anak yang perkawinan orang tua nya dibatalkan. Anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan atau ketidaktahuan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun, sesungguhnya secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut benar terjadi akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut<sup>49</sup>. Tetapi karena demi hukum hak-hak anak dan kepentingan anak tetap terlindungi.

Indonesia mengatur tentang hukum perlindungan anak yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.<sup>50</sup>

Prinsip perlindungan hukum Hak-hak anak sebagaimana pemerintah RI telah diratifikasi dan ratifikasi ini dilakukan pemerintah negara RI mewujudkan sebagai berikut :

1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 20012, tentang Sistem peradilan pidana anak.
3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang pembinaan, pendampingan dan pemulihan

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,125.

<sup>50</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*,15.

terhadap anak yang menjadi korban atas pelaku pornografi.

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak hak anak

Sebagai seorang anak yang lahir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban selaku anak. Diantara hak dan kewajiban tersebut ialah bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>51</sup>

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>51</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*,17.

diskriminasi.<sup>52</sup> Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Istri / Perempuan

Sebagai khalifah di bumi, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam melangsungkan kehidupan di bumi. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa tugas seorang perempuan bukan hanya sekedar mendampingi laki-laki tapi keduanya memiliki tugas yang sama dalam membangun masyarakat.

Perbedaan yang mendasar adalah bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari perbedaan itu bukan berarti bahwa hak laki-laki dan perempuan juga harus dibedakan melainkan harus ada kesetaraan dalam hal apapun, karena pada hakikatnya mereka semua adalah sama dimata Allah SWT.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ  
 أَوْ أَنْتِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ  
 دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

---

<sup>52</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 14.

وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".(QS Ali Imran : 195)<sup>53</sup>

Maksud dari ayat ini adalah baik laki-laki maupun perempuan berasal dari laki laki dan perempuan juga yang melakukan hubungan suami istri. Laki laki berasal dari akbat pergaulan laki-laki dengan perempuan juga perempuan akibat dari pergaulan perempuan dan laki-laki. Maka keduanya adalah sama dimata Allah. Allah Juga berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 :

---

<sup>53</sup> Bahruddin, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan), <https://media.neliti.com/media/publications/177541-ID-kedudukan-perempuan-dalam-perspektif-huk.pdf> Diakses pada hari jum'at 20 Desember 2019, 2.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>54</sup>

Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki. Permasalahannya, sampai saat ini kesetaraan dan keadilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kaum perempuan, termasuk perempuan muslimah.

Peran serta perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap terbatas, dan selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Nuansa demikian tercermin dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Walaupun sudah cukup banyak perempuan yang menduduki berbagai jabatan, namun jika dibandingkan dengan laki-laki, kesempatan yang diberikan kepada perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bahasan yang belum terselesaikan. Laporan

<sup>54</sup> Bahruddin, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. 3.

terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke sejumlah lembaga perlindungan perempuan tidak henti-hentinya dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani.<sup>55</sup>

Berbagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan membebaskan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah lama diperjuangkan melalui berbagai instrumen hukum internasional. Diantara perjanjian HAM internasional, Konvensi Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakkan hak-hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting. Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi Perempuan menekankan prinsip pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki yaitu, persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dalam segala kegiatan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi Perempuan dapat digunakan sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak merugikan perempuan. Konvensi Perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan hak, kesempatan akses dan penikmatan manfaat.
2. Prinsip non diskriminasi.
3. Prinsip kewajiban negara.<sup>56</sup>

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut, ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperi yang tertuang pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan

---

<sup>55</sup> Uswatun Hasanah, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Jurnal Hukum dan pembangunan No. 40, 441, <file:///C:/Users/Personal/Downloads/235-413-1-SM.pdf> di akses pada Jum'at 20 Desember 2019.

<sup>56</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 48.

beradab. Disebutkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Sejak dulu Indonesia dikenal akan pengakuan dan penghormatannya terhadap hak-hak dan martabat manusia.<sup>57</sup>

Perempuan tidak hanya berperan dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri melainkan juga mempunyai peran sosial dan ekonomi.<sup>58</sup> Adapun kedudukan dan peranan perempuan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan anggota keluarga yang disebut dengan fungsi intern.
2. Perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dapat disebut dengan fungsi ektern.

Sehubungan dengan hukum perlindungan perempuan, paling tidak dapat diidentifikasi menyangkut perlindungan di dalam keluarga atau rumah tangga sebagai ibu atau istri. Perlindungan hukum di luar rumah tangga sebagai karyawan serta perlindungan terhadap tindak pidana kesusilaan.<sup>59</sup> Hukum tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas seperti pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 49.

<sup>58</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan*, (Depok : Rajawali Press, 2016), 109.

<sup>59</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum anak dan perempuan*, 110.

<sup>60</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 53.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Lebih lanjut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>61</sup>

Suami atau istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi hal-hal yang membuat suatu hubungan itu dapat berakhir. Berakhirnya hubungan istri dan suami dalam suatu perkawinan disebut dengan putusya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu adalah ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusya perkawinan itu. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusya pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena meninggalnya suami atau istri disebut dengan cerai mati. Sedangkan putusya perkawinan akibat perkawinan ada dua sebutan yaitu cerai talak dan cerai gugat.<sup>62</sup>

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh karena adanya putusan pengadilan disebut dengan cerai batal atau dibatalkan oleh pengadilan atau pembatalan perkawinan atau fasakh. Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur

---

<sup>61</sup> Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 54.

<sup>62</sup> Supriyadi, *Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 57.

dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUH Perdata mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.<sup>63</sup>

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi: *pertama*, adanya itikad baik dari suami dan istri, *kedua*, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, *ketiga*, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada

---

<sup>63</sup> Sri Tutatmirah dkk., *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 177.

saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.<sup>64</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa rangkuman hasil penelitian yang relevan terkait dengan akibat hukum perkawinan (*fasakh*) yang menjadi bahan studi pustaka penulis adalah sebagai berikut :

1. Deni Rahmatillah, berasal dari UIN sultan syarif dengan judul jurnal penelitian "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI", hasil penelitian mengatakan bahwa antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan tapi saling melengkapi menjadi suatu peraturan yang dianggap sah oleh pemerintah dan *fasakh* adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan agama tentang larangan perkawinan dan ada kalanya batal karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan. Persamaan penelitian Deni Rahmatillah dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang konsep

---

<sup>64</sup> Sri Tutatmirah dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 178.

pembatalan perkawinan dalam undang undang dan KHI, yang membedakan adalah penelitian penulis merujuk pada akibat hukum yang timbul yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan perempuan.<sup>65</sup>

2. Sri Turatmiah, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul penelitian “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.”<sup>66</sup> Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan di PA Palembang Lubuklinggau, Muraemin serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan karena poligami tanpa ijin wali yang tidak sah. Akibat hukumnya bagi anak tetap sah, dan bagi istri dengan itikad baik perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan pada tema yang dibahas yaitu mengenai akibat hukum pembatalan nikah dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian diatas menggunakan penelitian lapangan, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan.
3. Miftakhurrohman Aprilian, berasal dari Universitas Brawijaya Malang dengan judul skripsi “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 385 K/AG/2009).”<sup>67</sup> Penelitian ini

---

<sup>65</sup> Deni Rahmatillah, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam UUD No.1 tahun 1974 dan KHI*, UIN Sultan Syarif Kasim, Jurnal Hukum Islam Vol. XVII No. 2 Riau, Desember, 2017.

<sup>66</sup> Sri Tutatmirah dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.

<sup>67</sup> Miftakhurrohman Aprilian, *Skripsi, Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi*

membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pemohon yaitu istri sah yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan suaminya berpoligami tanpa meminta izin pada istri pertama, padahal pada hakikatnya UU dan KHI mengatur bahwa jika suami berpoligami maka harus mendapat ijin dari istri pertama. Putusan hakim mengabulkan gugatan pemohon dengan pertimbangan pada hukum positif dan hukum islam. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Perbedaannya adalah mengenai hal yang dibahas bahwa penulis merujuk pada akibat hukum *fasakh* yang terjadi terhadap hukum perlindungan anak dan perempuan.

4. Muhammad Bashori, berasal dari UIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian skripsi “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” hasil penelitian mengatakan bahwa menurut Bashori pembatalan perkawinan karena kawin paksa dapat dibatalkan karena alasan itu termakjub dalam UU No.7 th. 1994 dan KHI, berdasarkan deskripsi dari penulis bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan lewat dari masa yang telah ditentukan, hal ini bertentangan dengan UU dan KHI sehingga pembatalan perkawinan dianggap tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) hal yang membedakan adalah sudut pandang yang dibahas dalam penelitian ini berbeda, dalam penelitian Bashori yang menyebabkan fasakh terjadi adalah karena faktor kawin paksa sedangkan penulis mencari faktor faktor yang menjadi akibat pembatalan perkawinan dan akibat hukum nya terhadap anak dan istri.<sup>68</sup>

---

*Putusan MA No. 385 K/AG/2009*), (Universitas Brawijaya : Malang) <http://etheses.uin-malang.ac.id/7195/> 29 Desember 2019.

<sup>68</sup> Muhammad Bashori, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*, (UIN Semarang, 2017)

5. Hayyu Citra Herdana, berasal dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Problematika nikah fasakh dalam perspektif hukum materiil dan hukum Islam”. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam KHI ataupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diperkirakan jelas tentang apa saja perkawinan yang dikategorikan sebagai nikah fasakh, KHI dan UU Np 1 Tahun 1974 hanya memberikan penjelasan alasan mengajukan fasakh dan tata cara nya. Sedangkan dalam fasakh sennah dan fiqh Islam diterangkan dengan jelas perkawinan yang dikategorikan perkawinan fasakh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan pendkatan penelitian yuridis normatif oleh karena penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu rujukan. Perbedaan penelitian ini lebih condong ke masalah masalah fasakh yang dikaitkan dengan perceraian sedangkan penelitian ini lebih ke akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan (fasakh) secara hukum positif dan hukum perlindungan anak dan perempuan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hayyu Citra Herdana, *Problematika Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materiil dan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

**F. Kerangka Berfikir**

